

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 1993 TENTANG

TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk lebih memacu pelaksanaan pembangunan Propinsi Riau, dipandang perlu mengadakan penyempurnaan terhadap susunan dan mekanisme kerja Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TIM KOORDINASI PEMBANGUNAN PROPINSI RIAU.

PERTAMA: Membentuk Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Industri dan Perdagangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
- 2. Menteri Perindustrian sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
- 3. Menteri Pekerjaan Umum sebagai Anggota;
- 4. Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi sebagai Anggota;
- 5. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM sebagai Anggota;
- 6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau sebagai Anggota.



- 2 -

KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertugas untuk melanjutkan kegiatan Tim Koordinasi Pembangunan Propinsi Riau yang dibentuk dengan Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990, yaitu :

- a. Mengkoordinasikan penyusunan kebijakan program dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Propinsi/Daerah Tingkat I Riau yang tidak tercakup dalam wilayah kerja otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, yang meliputi sektor-sektor industri, pertanian, pariwisata, kehutanan, dan usaha lain yang dilaksanakan dalam rangka kerjasama ekonomi dengan Singapura;
- b. Melakukan pembicaraan dan perundingan bilateral dengan Pemerintah Singapura mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kerjasama ekonomi tersebut dalam huruf a.

KETIGA: Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Keputusan Presiden ini, Tim menyelenggarakan koordinasi yang sebaik-baiknya dengan semua instansi yang terkait, baik ditingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.

KEEMPAT: Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Tim Koordinasi, Menteri Perindustrian selaku Wakil Ketua Tim bertindak sebagai Koordinator Operasional yang bertanggung jawab kepada Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KELIMA: Tim Koordinasi dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat membentuk kelompok-kelompok kerja untuk menangani bidang-bidang khusus.

KEENAM: Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, maka Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1990 dinyatakan tidak berlaku lagi, dengan ketentuan segala kebijakan yang telah dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden tersebut tetap berlaku dan dilanjutkan oleh Tim Koordinasi dimaksud dalam diktum PERTAMA.

KETUJUH :...



- 3 -

KETUJUH : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1993 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO